

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Kehidupan perekonomian di dunia sampai saat ini tidak dapat dipisahkan dari dunia perbankan. Jika dihubungkan dengan pendanaan, hampir semua aktivitas perekonomian menggunakan perbankan sebagai lembaga keuangan yang dapat membantu berjalannya usaha tersebut. Bank yang dapat berperan sebagai penyedia modal dengan memberi pinjaman berupa alternatif yang banyak dipilih untuk memenuhi kebutuhan dunia tersebut. Masih segar dalam ingatan kita, pertengahan tahun 1997, negara kita dilanda krisis moneter. Penyebab utamanya pada mulanya ialah adanya liberalisasi ekonomi Indonesia. Bank boleh berdiri bebas, dengan modal sepuluh milyar saja orang bisa mendirikan bank.<sup>1</sup> Krisis moneter yang terjadi Indonesia diyakini adalah akibat perilaku pelaku bisnis yang tidak bertanggung jawab (*accountable and responsibility*) terhadap pengelolaan perusahaan.

Isu mengenai *corporate governance* mulai mengemuka khususnya di Indonesia pada tahun 1998 ketika Indonesia setelah krisis yang berkepanjangan banyak pihak yang mengatakan lamanya proses perbaikan di Indonesia disebabkan oleh sangat lemahnya *corporate governance* yang diterapkan dalam perusahaan di Indonesia. Sejak saat itu, baik pemerintah maupun investor mulai memberikan perhatian yang cukup signifikan dalam praktek *corporate governance*. Hal ini dibuktikan dengan didirikannya Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) pada akhir tahun 2004 oleh karena berdasarkan pengalaman Negara – Negara lain, badan atau lembaga keuangan internasional mengintroduksikan perlunya pemerintah Indonesia membuat *code of conduct* yang akan mendorong terciptanya penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam dunia usaha di Indonesia. Pemerintah menanggapi secara serius rekomendasi tersebut dengan

---

<sup>1</sup> Buchari Alma dan Donni Uni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*, Bandung, Alfabeta, 2009, Hlm. 195.

membentuk Komisi Nasional Good Corporate Governance (Komnas GCG). Komnas GCG bertugas untuk merumuskan kode perilaku yang akan meningkatkan sikap bertanggung jawab.<sup>2</sup>

Secara empiris, terbukti bahwa penerapan prinsip *good corporate governance* dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan menjadi *constrain* bagi aktivitas rekayasa kinerja yang dilakukan oleh manajemen.<sup>3</sup>

*Asian development Bank* (ADB), berdasarkan penelitiannya, berkeyakinan bahwa penerapan GCG merupakan solusi tepat untuk mengatasi krisis yang berpangkal pada perilaku. Penerapan GCG akan memberikan stimulus yang positif secara internal kepada perusahaan-perusahaan, sehingga menjadi perusahaan yang kuat, secara makro akan memberikan stimulus positif bagi masuknya investor ke sektor riil dan jasa. Keterbukaan informasi merupakan bagian dari prinsip GCG. Akuntabilitas harus dijiwai dengan kejujuran dan dan kerelaan untuk menyampaikan segala informasi penting kepada masyarakat luas karena kuatnya dampak informasi terhadap keputusan yang akan diambil.

Di dalam perusahaan dibutuhkan sistem tata kelola perusahaan yang baik atau *good corporate governance* agar dapat membuat perusahaan memiliki kinerja yang baik disegala aspek. *Good corporate governance* adalah suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua *stakeholdersnya*, mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar tercapai keseimbangan antara kekuatan dan kewenangan perusahaan. Tata kelola perusahaan yang baik atau *good corporate governance* di industri perbankan didiskripsikan sebagai suatu hubungan antara dewan komisaris, dewan eksekutif, pemangku kepentingan, dan pemegang saham. Berkembangnya bank-bank syariah dinegara-negara islam berpengaruh keindonesia. Pada awal periode 1980-an, diskusi mengenai

---

<sup>2</sup> M Irsan Nasaruddin, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2010, Hlm 22.

<sup>3</sup> Dr. Djokosantoso, *Good Corporate Culture sebagai inti good corporate governance*, Jakarta, PT Elex Media Komputindo, 2005 Hlm 28.

bank syariah sebagai pilar ekonomi islam mulai dilakukan.<sup>4</sup> Kini, perbankan syariah telah mengalami perkembangan yang cukup pesat menyebar ke banyak negara, bahkan ke negara-negara barat.<sup>5</sup>

Perkembangan industri syariah harus diikuti oleh penerapan tata kelola perusahaan yang baik sehingga kelembagaan syariah tidak hanya berlabel syariah tapi juga benar – benar berkap profesional sehingga bisa bersaing dengan lembaga keuangan konvensional. Prinsip – prinsip GCG merupakan intisari dari nilai – nilai syariah itu sendiri. Padahal GCG baru disadari beberapa dasawarsa belakangan ini. Sedangkan ajaran Islam telah diajarkan oleh Rasulullah SAW.

Bank syariah adalah bank yang sistem operasinya tidak mengandalkan bunga. Bank Islam atau sering disebut juga lembaga keuangan atau perbankan yang sistem operasionalnya berlandaskan Al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassalam yang dipahami dengan pemahaman para Salafush Sholih. Untuk menghindari pengoperasian bank dengan sistem bunga, Islam mengenalkan prinsip-prinsip muamalah Islam. Dengan kata lain, Bank Islam hadir sebagai solusi terhadap persoalan pertentangan antara bunga bank dengan riba. Dengan demikian, kerinduan umat muslim Indonesia yang ingin melepaskan diri dari riba telah mendapatkan solusi dengan adanya Bank Syariah. Perkembangan pasar modal syariah di Indonesia dimulai sejak tahun 1997. Perkembangan ini diawali dengan lahirnya reksadana syariah yang diperkarsai oleh reksa dana. Kemudian PT Bursa Efek Jakarta bersama PT Dana Reza Invesmnet meluncurkan Jakarta Islamic index yang mencakup 30 saham dari emiten-emiten yang kegiataannya memenuhi prinsip-prinsip syariah dan ada beberapa ketentuan lainnya. JII ini dievaluasi sekali dalam enam bulan untuk menentukan saham mana yang masih masuk ke dalam JII.

Perkembangan industri syariah harus diikuti oleh penerapan tata kelola yang baik sehingga lembaga keuangan syariah tidak hanya berlabel syariah

---

<sup>4</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Kepraktek*, Gema Insani, Jakarta, 2001, Hlm. 25.

<sup>5</sup>Amir Machmud dan Rukmana, *Bank Syariah: Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris Di Indonesia*, Erlangga, Jakarta, 2009, Hlm. 19.

tetapi juga benar-benar bersikap profesional sehingga bisa bersaing dengan lembaga keuangan konvensional. Prinsip-prinsip GCG merupakan intisari dari nilai-nilai syariah tersebut. Padahal GCG baru didasari beberapa dasawarsa belakangan ini. Sedangkan ajaran islam telah diajarkan oleh Rasulullah SAW sekitar abad 14.

Sementara itu, pasar modal yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah dapat disebut sebagai pasar modal syariah.<sup>6</sup> Pengertian ini hampir sama dengan yang dikemukakan oleh Heri Sudarsono yang mendefinisikan pasar modal syariah sebagai pasar modal yang instrumen-instrumen di dalamnya berprinsipkan syariah.<sup>7</sup>

Maksud dari prinsip-prinsip syariah di pasar modal adalah prinsip-prinsip hukum islam dalam kegiatan di bidang pasar modal berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), baik fatwa yang ditetapkan dalam peraturan Bapepam dan LK maupun fatwa DSN- MUI.

Dengan demikian, antara pasar modal syariah dengan pasar konvensional berbeda. Secara umum perbedaan tersebut dapat dilihat pada akad yang digunakan dalam transaksi atau surat berharga yang diterbitkan. Dalam pasar modal syariah, apabila suatu perusahaan ingin mendapatkan pembiayaan melalui penerbitan surat berharga, maka perusahaan yang bersangkutan harus memenuhi kriteria penerbitan efek syariah.<sup>8</sup>

Penerapan *Good Corporate Governance* akan membantu mengurangi aspek asimetri informasi yang mungkin terjadi akibat kecurangan pihak manajemen yang tidak menunjukkan transparansi dalam melakukan pelaporan. Suatu perusahaan yang bonafid, pasti akan menerapkan suatu tata kelola perusahaan yang baik. Dengan kinerja yang baik maka kreditur akan dapat menilai tingkat kesehatan perusahaan yang sesungguhnya melalui *debt to equity ratio* (DER), sehingga kredit yang diberikan lebih terjamin. Selain

---

<sup>6</sup> Burhanuddin Susanto, *Pasar Modal Syariah (Tinjauan Hukum)*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, Hlm. 131.

<sup>7</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah; Deskripsi dan Ilustrasi*, Ekonisia, Yogyakarta, 2004, Hlm. 199.

<sup>8</sup> Burhanuddin Susanto, *Pasar Modal Syariah (Tinjauan Hukum)*, *Op Cit.*, Hlm. 10-11.

itu, lembaga pemeringkat juga dapat memberikan peringkat yang baik pula atas obligasi yang diterbitkan perusahaan tersebut.

Besarnya dan beragamnya investor ini membawa konsekuensi atas terjaminnya manajemen yang profesional dan transparan, dengan hal-hal ini lah diharapkan dapat melindungi kepentingan para investor. Untuk memenuhi harapan tersebut, maka pengelolaan perseroan yang terbatas yang terbuka harus memenuhi prinsip-prinsip *good corporate governance*.<sup>9</sup>

Mengingat bahwa akhir-akhir ini *Corporate Governance* merupakan salah satu topik pembahasan sehubungan dengan gencarnya publikasi tentang kecurangan (*fraud*) maupun keterpurukan bisnis yang terjadi sebagai akibat kesalahan yang dilakukan oleh para eksekutif manajemen, maka hal ini menimbulkan suatu tanda tanya tentang kecukupan (*adequacy*) *corporate governance*. Demikian pula halnya tentang kredibilitas proses penyusunan laporan keuangan perusahaan dipertanyakan. Oleh karena itu suatu hal yang wajar dan penting bagi semua pihak yang terkait dengan proses penyusunan laporan keuangan untuk mengupayakan, mengurangi bahkan menghilangkan krisis kepercayaan (*credibility gap*) dengan mengkaji kembali peranan masing-masing dalam proses penyusunan tersebut.

Institusi keuangan perbankan memiliki sifat usaha spesifik (*neture of the firm*) yang membedakannya dari institusi non-keuangan. Sifat usaha spesifik tersebut mendorong topik penelitian dalam industri perbankan dewasa ini mengarah pada masalah *corporate governance*. Terlebih lagi setelah beberapa Negara Asia terkena krisis finansial. Banyak ahli yang berpendapat bahwa kelemahan didalam penerapan *corporate governance* merupakan salah satu sumber kerawanan ekonomi yang menyebabkan memburuknya perekonomian Negara-negara tersebut pada tahun 1997 dan 1998. *Corporate governance* pada industri perbankan di Negara berkembang seperti halnya Indonesia pada pasca krisis keuangan menjadi semakin penting mengingat beberapa hal. Pertama, bank menduduki posisi dominan dalam sistem ekonomi.

---

<sup>9</sup>Ahmad Taufiq, *Pasar Modal sebagai sarana pembiayaan dan investasi*, Jakarta, PT Alumni, 2010, Hlm 197.

Kinerja perusahaan yang baik, stabil dan cenderung meningkat akan senantiasa disenangi oleh para investor. Sedangkan perusahaan yang memiliki kinerja buruk, tidak stabil serta profit yang cenderung menurun tidak akan dilirik oleh investor.

Kinerja perusahaan adalah nilai yang dihasilkan oleh perusahaan dalam periode tertentu dengan mengacu pada suatu standar tertentu. Umumnya, kinerja perusahaan digambarkan melalui kondisi keuangan. Sehingga dapat diketahui mengenai baik buruknya keadaan keuangan suatu perusahaan yang mencerminkan prestasi kerja dalam suatu periode tertentu. Hal tersebut juga berguna sebagai bahan dasar pengambilan keputusan baik bagi pihak internal maupun eksternal.

Kinerja perusahaan dapat diukur dengan profitabilitas perusahaan. Peningkatan profitabilitas perusahaan membutuhkan penerapan pengelolaan perusahaan yang baik maka perusahaan perlu mengimplementasikan Good Corporate Governance (GCG). GCG telah menjadi isu yang tengah marak akhir-akhir ini. GCG merupakan seperangkat peraturan dalam rangka pengendalian perusahaan untuk menghasilkan value added bagi para stakeholders. GCG diharapkan tidak hanya fokus memberikan manfaat bagi manajemen dan karyawan perusahaan, melainkan juga bagi stakeholders, konsumen, pemasok, pemerintah, dan lingkungan masyarakat terkait dengan perusahaan tersebut. Selain itu, GCG juga akan mendorong terbentuknya pola kerja manajemen yang transparan, bersih, dan professional.

. Pada mulanya, pelaksanaan GCG di Indonesia masih bersifat sukarela sehingga tidak ada sanksi yang diberikan apabila perusahaan tidak melaksanakan Good Corporate Governance. Namun, di tahun 2012 GCG wajib diterapkan pada perusahaan BUMN. Untuk perusahaan lain, Badan Pengawas Pasar Modal dan Laporan Keuangan (BAPEPAM-LK) hanya menyediakan kuesioner penilaian sendiri untuk melihat kualitas tata kelola perusahaannya. GCG dapat tercapai apabila perusahaan memenuhi asas-asas transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kewajaran serta kesetaraan.

Dalam asas transparansi, perusahaan diwajibkan untuk memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Perusahaan yang memiliki akuntabilitas harus mempunyai laporan atas kegiatan perusahaan baik

yang berhubungan dengan pihak internal perusahaan juga dengan masyarakat. Asas responsibilitas juga mewajibkan perusahaan harus melakukan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Peraturan yang dimaksud tidak hanya peraturan perusahaan, tetapi juga peraturan perundang-undangan negara dimana perusahaan tersebut berada. Asas- asas tersebut diharapkan dapat mendorong meningkatnya kinerja perusahaan tersebut. Peningkatan kinerja perusahaan mutlak diperlukan sebagai salah satu dasar untuk menilai kualitas perusahaan. Menurut Komite Nasional Kebijakan

kinerja perusahaan melalui supervise atau monitoring kinerja manajemen dan menjamin akuntabilitas manajemen terhadap stakeholder dengan mendasarkan pada kerangka peraturan. Konsep corporate governance diajukan demi terciptanya pengelolaan perusahaan yang lebih transparan bagi semua penggunaan laporan keuangan. Bila konsep ini diterapkan dengan baik maka transparansi pegelolaan perusahaan akan terus membaik dan diharapkan pertumbuhan ekonomi akan terus meningkat dan akan menguntungkan bagi banyak pihak. Corporate governance merupakan salah satu elemen kunci dalam meningkatkan efisiensi ekonomi, yang meliputi serangkaian hubungan antara manajemen perusahaan, dewan direksi, dewan komisaris, para pemegang saham dan stakeholders lainnya. Corporate governance juga memberikan suatu struktur yang memfasilitasi penentuan sasaran-sasaran dari suatu perusahaan, dan sebagai sarana untuk menentukan teknik monitoring kinerja .

Berdasarkan pada uraian yang telah dikemukakan diatas penulis akan melakukan penelitian dengan dengan judul **PENGARUH PENERAPAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP KINERJA KEUANGAN (STUDI EMPIRIS PADA BANK UMUM SYARIAH YANG TERDAFTAR DI BEI Periode 2013 - 2015).**

## B. Fokus Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang pemilihan judul penelitian di atas, maka peneliti memfokuskan penelitian pada :

1. Penerapan *Good Corporate Governance* yang dilaksanakan di perusahaan.
2. Penerapan *Good Corporate Governance* yang dilaksanakan di perusahaan terhadap Kinerja Keuangan.

## C. Rumusan Masalah

Dengan adanya fokus penelitian di atas, maka peneliti merumuskan masalah yang akan diangkat, sebagai berikut:

1. Apakah tingkat kepemilikan institusional berpengaruh terhadap tingkat Kinerja Keuangan?
2. Apakah efektifitas Komite Audit berpengaruh terhadap tingkat Kinerja Keuangan?
3. Apakah tingkat kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap tingkat Kinerja Keuangan?
4. Apakah tingkat Komposisi Dewan Komisaris Independen berpengaruh terhadap tingkat Kinerja Keuangan?

## D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang dilakukan penelitian yang ingin dicapai terkait judul di atas adalah :

1. Untuk mengetahui efektifitas tingkat kepemilikan institusional berpengaruh terhadap tingkat Kinerja Keuangan.
2. Untuk mengetahui efektifitas Komite Audit terhadap tingkat Kinerja Keuangan.
3. Untuk mengetahui efektifitas kepemilikan manajerial terhadap tingkat Kinerja Keuangan.
4. Untuk mengetahui efektifitas Komposisi Dewan Komisaris Independen terhadap tingkat Kinerja Keuangan.

### E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas maka penulis berharap penelitian ini bermanfaat baik untuk penulis maupun para pembaca pada umumnya, dan penelitian ini dapat bermanfaat sebagaimana mestinya. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

#### 1. Manfaat Teoritis

Sebagai khazanah keilmuan, yang nantinya akan bermanfaat bagi semua kalangan baik untuk masyarakat maupun untuk para akademis, tidak hanya di masa sekarang tapi juga bermanfaat di masa yang mendatang.

#### 2. Manfaat Praktis

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak di antaranya adalah :

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagi perusahaan, dengan adanya penelitian ini, diharapkan perusahaan dapat menerapkan dan meningkatkan kualitas penerapan *good corporate governance* sebagai upaya untuk meningkatkan *value* perusahaan terhadap obligasi yang diterbitkan dan dapat menciptakan keyakinan kepada kreditur atas pinjaman yang diberikannya melalui Kinerja keuangan.
- b. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sumber informasi dan referensi dalam penelitian-penelitian selanjutnya serta sebagai sarana untuk menambah wawasan.
- c. Bagi masyarakat, dengan adanya penelitian ini diharapkan masyarakat sebagai investor dapat melakukan analisis mengenai tata kelola perusahaan sebelum melakukan investasi pada obligasi.
- d. Bagi pemilik saham, diharapkan akan mendapatkan keyakinan penuh atas informasi yang diperoleh dari laporan keuangan untuk melakukan analisis Kinerja Keuangan.